

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran Narkoba yang sangat pesat di Indonesia, yang penggunaannya baik dari kalangan bawah masyarakat dengan pendapatan ekonomi rendah dan kalangan papan atas yang penghasilannya sudah menggiurkan, dari pihak swasta maupun pihak negeri. Narkoba ditakutkan dimasa mendatang bisa merusak moral dan aturan di masyarakat. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang sangat padat penduduknya, tentu saja merupakan pasar potensial narkoba. Cukup banyak warga negara asing berkeliaran di Indonesia dan menjadi pengedar narkoba kelas kakap sebagian kecil diantaranya telah ditangkap, tapi sebagainya masih beroperasi secara leluasa. Jual dan bisnis narkoba merupakan kerja yang cukup menggiurkan. Menjual narkoba tampaknya tidak terlalu susah, dan untungnya sangat banyak meskipun banyak menggunakan jalan pintas dan menjadi kucing-kucingan dengan penegak hukum.¹

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.²

¹ M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol : Cara Islam Mengatasi, Mencegah dan Melawan*, (Bandung: Nuansa, 2004), h 18.

² Daru Wijaya, *Revolusi Mental: Stop Penyalahgunaan Narkoba*, (Yogyakarta: Indolitesari, 2016), h. 5

Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

Semua istilah, baik "narkoba" maupun "napza", mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu.(butuh rujukan) Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.³

Narkoba pada dasarnya adalah suatu zat yang bisa di gunakan manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi, akan tetapi narkoba yang terus menerus di konsumsi bisa merusak akal pikiran manusia untuk para pengguna tersebut para pemakai narkoba sering mengalami “keterasingan” dan “terekternalisasi” dari dirinya sendiri, dan menderita depresi

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba>, Diakses tanggal 24 januari 2018.

berat. Singkatnya para pemakai narkoba seringkali mengalami perubahan dari pribadi yang “baik” menjadi “buruk”, dari pribadi yang “sehat” menjadi pribadi yang “sakit”. Puncaknya para pemakai narkoba seringkali meninggal karena *over dosis*, atau di tangkap polisi dan di penjara.⁴ Menteri menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁵

Program kampanye anti Narkotika yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dapatlah dikatakan telah meraih “sukses”. Buktinya, semua orang Indonesia kini telah mengetahui bahwa narkoba itu tidak baik. Jika kita mengajak orang untuk menggunakan narkoba dia pasti berkata tidak. Hal ini terlihat dari banyaknya spanduk dan poster antinarkoba di mana-mana. Namun, fakta dan data yang diperoleh Badan Narkotika Nasional tahun 2001-2006 tercatat jumlah kasus narkoba meningkat dari 5.617 kasus menjadi 17.355 kasus dan kenaikannya 42,4% per tahun mengapa perubahan ini terjadi tinggi dan dapat menyebabkan dampak buruk penyalahgunaan narkoba semakin merongrong negara ini.⁶

Trend sekarang bahwa narkoba bisa menjadikan pemakai bisa menghilangkan masalah besar, percaya diri, menjadi pintar dan cerdik dalam kegiatan yang dilakukan, akan tetapi itu hanyalah isu yang tidak akan pernah

⁴ M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol : Cara Islam Mengatasi, Mencegah dan Melawan*, (Bandung: Nuansa, 2004), h. 71.

⁵ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Tim New Merah Putih, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Narkotika*, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2012), h 13.

⁶ Badan Narkotika Nasional, *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat*, (Jakarta: BNN RI,2008), h. 3.

terjadi dan hanyalah tawaran-tawaran belaka yang bisa menipu masyarakat, sehingga masyarakat tertarik untuk menggunakan narkoba.

Melihat dari trend perkembangannya, maka setiap tahunnya di Kalimantan Selatan kasus yang ditangani Polda Kalimantan Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun demikian, penanganan kasus peredaran gelap narkoba harus ditingkatkan jika dibandingkan dengan kasus penyalahguna narkoba yang ada di lapangan. Berdasarkan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Selatan oleh Polda Kalimantan Selatan, sudah hampir semua Kabupaten/ Kota dapat ditemukan. Berkaitan dengan data pengungkapan kasus tersebut, Kabupaten/kota yang cukup rawan yaitu Kota Banjarmasin, Pelabuhan, Kota Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tabalong dan Kabupaten kotabaru.

Mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba, pemerintah telah banyak mengupayakan berbagai tindakan. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba dengan mendirikan sebuah lembaga yang bertugas dalam menangani penyalahgunaan narkoba adalah BNN (Badan Narkotika Nasional) dengan berbagai tenaga penyuluh di dalamnya, seperti di Provinsi Kalimantan Selatan telah ada sebuah lembaga yang berupaya mengatasi penyalahgunaan narkoba dengan berbagai tenaga penyuluh yang ditugaskan.

Mengingat pada pelaksanaan (HANI) Hari Anti Narkoba Internasional 2017 yang diperingati di setiap provinsi dan salah satunya ada di Kalimantan Selatan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan acara itu bertepatan di Kota Banjarmasin di gedung Mahligai Pancasila, dalam kegiatan itu disampaikan hasil temuan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dalam kinerja kurun waktu 1 tahun, dan hasil temuan berupa Narkoba sebanyak 2,5 kilogram jenis shabu dan sekitar 4,5 juta butir lebih di antaranya jenis zenith penyaian ini serta untuk pemusnahan, dalam hal ini merupakan bukti dari kerentanan daerah-daerah yang ada di Kalimantan Selatan terhadap peredaran narkotika dan obat-obat terlarang serta di acara itu dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga organisasi sosial anti narkoba.⁷ sebagai masyarakat yang agamis, baik dari segi sejarahnya maupun kegiatan keagamaan, itu semua tidak menutup kemungkinan bahwa dewasa ini banyak sekali perubahan budaya yang terjadi baik dari segi pergaulan, teknologi, serta budaya dan agama yang mulai memudar di kalangan remaja.

Peredaran narkoba di Kalsel sudah cukup memprihatinkan. Ini dibuktikan dengan banyaknya pengungkapan kasus yang dilakukan petugas. Memprihatinkan, maraknya peredaran barang haram ini menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalsel, Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol Marsauli Siregar menempatkan Kalsel pada posisi 17 nasional.

⁷ <https://kalsel.antaranews.com/berita/48127/hani-2017-energi-kuat-memerangi-narkoba>, Diakses tanggal 06 Mei 2018.

“Peredaran narkoba Kalsel menempati ranking 17 nasional,” ungkap Marsauli ketika menjadi nara sumber dalam acara sarasehan di Makorem 101/Antasari.⁸

Pengguna narkoba di Indonesai pada seminar yang dilakukan oleh BNNP kondisi ini menjadi pekerjaan rumah baik bagi BNNP dan masyarakat untuk turut serta memberantas peredaran gelap narkoba, penulis sangat tertarik untuk mengangkat sebuah program yang ada di BNN tentang untuk dijadikan sebuah skripsi untuk menunjang pengetahuan dan data baik dikalangan mahasiswa, umum dan kampus. Berdasarkan topik bahasan dan latar belakang maka penulis mengangkat judul **Strategi Penyuluh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Selatan pada diseminasi Informasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba(P4GN) di kota Banjarmasin.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang tertuang di atas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang nantinya menjadi objek dalam pembahasan yang dirumuskan sebagai berikut.

1. Apa Strategi Badan Narkotika Nasional dalam Penerapan Pencegahan, pemberantasan, Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba di Kalimantan Selatan.

⁸ <http://kalsel.prokal.co/read/news/9476-wow-narkoba-kalsel-peringkat-17-nasional.html>
Diakses tanggal 06 mei 2018.

2. Apa Hambatan dalam kegiatan Pencegahan, pemberantasan, Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba Badan Narkotika Nasional Provinsi di Kota Banjarmasin.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di sebutan di atas, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk memenuhi:

1. Seperti apa strategi Badan Narkotika Nasional dalam Penerapan Pencegahan, pemberantasan, Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba di Kalimantan Selatan.
2. Mengetahui Hambatan yang di hadapi dalam Pencegahan, pemberantasan, Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba oleh strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi di Kota Banjarmasin.

D. Signifikan Penelitian

Sebagai bentuk sumbangan dan pengembangan wawasan penulis dalam lapangan ilmu pengetahuan

1. Secara Teoritis sebagai berikut :
 - a. Sebagai acuan dan bahan evaluasi untuk Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan pada Diseminasi Informasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Banjarmasin.

- b. Sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya khusus yang melakukan penelitian tentang Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan pada Diseminasi Informasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Banjarmasin.
 - c. Sebagai sumbangsih khazanah keilmuan untuk UIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi secara khusus Bimbingan dan Penyuluhan Islam.
2. Secara Praktis sebagai berikut :

a. Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat mendongkrak upaya dalam optimalisasi Strategi Penyuluh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan pada Diseminasi Informasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Banjarmasin.

b. Penelitian

Penelitian ini memotivasi agar selalu menggali dan menambah wawasan keilmuan khususnya Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam dengan terjun langsung ke lapangan guna memperkaya khazanah keilmuan.

E. Dfinisi Oprasional

Agar penelitian ini terarah lebih jelas, maka penulis memberikan batasan sebagai berikut.

1. Strategi adalah pelaksanaan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksistensi sebuah aktifitas dalam kurun waktu tertentu.⁹ Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut tercapai. Selanjutnya strategi diartikan sebagai bentuk atau rencana yang menetapkan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi sesuatu satu-kesatuan yang utuh. Strategi yang dirumuskan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumberdaya yang dimiliki.¹⁰
2. BNN adalah singkatan dari Badan Narkotika Nasional status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang

⁹ W. J. S. Poerwadarmita, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 1376.

¹⁰ M. Taufiq Amir, *Menejemen Statistik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 12.

Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.

3. P4GN adalah singkatan dari Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba melalui upaya P4GN sebagai yang dimaksudkan diamanatkan dalam UU Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 pasal 104-108 tentang peran serta masyarakat.¹¹

Ruang lingkup Pelaksanaan dan Pengembangan ini adalah pelaksanaan kegiatan mengembangkan kapasitas anti Narkoba dan Lingkungan Masyarakat rawan narkoba terhadap sasaran hasil yang akan dicapai terkumpulnya data dan informasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada dalam lembaga dan masyarakat tersebut baik dari pencatatan, observasi atau pengamatan, analisis hasil wawancara dan diskusi¹²

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis melakukan penelaahan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan di teliti, diantaranya.

¹¹ Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, *Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya P4GN*, (Jakarta: BNN,2015), h. 1.

¹² Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, *Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya P4GN*, h. 25.

1. Skripsi Ahmad Rafidi mahasiswa angkatan 2013 dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang mengangkat penelitian *Aktifitas Penyuluh Narkoba di Kabupaten Balangan* Sifat penelitian berupa deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang aktivitas dan hambatan oleh penyuluh narkoba dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Balangan. Hasil penelitian tersebut adalah upaya aktifitas penyuluh dalam menanggulangi dan memberikan arahan tentang bahayanya narkoba keadaan ini menuntut peran aktif dari Badan Narkotika Nasional maupun Kabupaten/Kota untuk menanganinya serta kinerja seorang penyuluh dalam menjalankan aktivitas penyuluhan, perbedaan dengan skripsi saya dalah di strategi BNN yang mengacu kepada kegiatan Diseminasi P4GN oleh BNN provinsi kalimantan selatan di Kota Banjarmasin.
2. Miftakhul Ni'am. 2010 Fakultas Tarbiah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang mengangkat penelitin *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja (Perspektif Pendidikan Islam)* penelitian ini membahas tentang Salah satu masalah kenakalan remaja yang terjadi di Indonesia dan dinilai oleh banyak kalangan sudah sampai pada taraf memprihatinkan adalah penyalahgunaan narkoba yang telah masuk dalam ranah dunia pendidikan, mulai dari perguruan tinggi, sekolah menengah, sekolah

lanjutan dan bahkan sekolah dasar. Untuk itu penyalahgunaan narkoba oleh remaja harus secepatnya dicegah dan ditanggulangi, salah satu cara yang cukup baik adalah dengan pendidikan Islam, sehingga remaja dapat tumbuh menjadi tunas harapan bangsa dan agama. Pembahasan dalam penelitian ini meliputi tinjauan umum tentang pendidikan Islam, tinjauan umum tentang penyalahgunaan narkoba pada remaja dan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja dalam perspektif pendidikan Islam, perbedaan dengan skripsi saya adalah di strategi BNN yang mengacu kepada kegiatan Diseminasi P4GN oleh BNN provinsi kalimantan selatan di Kota Banjarmasin.

3. Chayank Ichwati Aulia NIM (421307251) Mahasiswa Fakultas Dakwan dan Komunikasi, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang mengangkat penelitian *Strategi Pencegahan Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh*. Strategi pencegahan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional pada Provinsi Aceh melakukan pendekatan seimbang oleh demand dan supply, mempengaruhi instansi pemerintah atau instansi swasta, agar instansi mereka berperan aktif dalam pencegahan narkoba, melakukan sosialisasi narkoba ke instansi pemerintah baik negeri maupun swasta, institusi pendidikan, dan organisasi masyarakat, membuat kawasan bebas narkoba. pengedar narkoba saat ini sangat kreatif dalam memperkenalkan narkoba kepada masyarakat, semakin tahun jumlah dan jenis narkoba semakin banyak, hal ini membuat

sebagian orang tidak takut untuk menggunakannya karena belum masuk kedalam peraturan UndangUndang Narkotika, karena itu pengedar, penjahat, dan distributor terus memperoses jenis-jenis baru dengan memodifikasikan zat-zat kimia, kemudian keterbatasan anggaran dalam melaksanakan program, jumlah personil penyuluh masih kurang dalam melaksanakan pencegahan narkoba, dan masih ada dinas juga kelompok masyarakat yang belum serius dalam menangani pencegahan narkoba, perbedaan dengan skripsi saya dalah di strategi BNN yang mengacu kepada kegiatan Diseminasi P4GN oleh BNN provinsi kalimantan selatan di Kota Banjarmasin

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini akan penulis sajikan dalam Enam Bab, yaitu.

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, defenisi oprasional, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini memuat teori aktifitas dan penerapan P4GN.

BAB III Metode Penelitian, bab ini meliputi jenis penelitian, lokasi penulisan, populasi dan sempel,data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengilahan data, dan tahapan penelitian.

BAB IV Paparan Data Penelitian, Memuat gambaran umum lokasi, penelitian, penyaian data, dan pembahasan yang menganalisa data penelitian.

BAB V Penutup, Memuat kesimpulan dan saran-saran.